

ABSTRAK

Maman Firmansyah, Judul skripsi ini adalah "PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus di BUMDes Gotra Sawala Kertaraharja).

Sejatinya manusia merupakan Mahluk Sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan Hidup. Manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya manusia selalu berinteraksi antara Individu dengan Individu lainnya. Aktivitas antara seseorang dengan seseorang disebut Muamalah.

Tujuan dari Skripsi ini adalah : Untuk mengetahui Praktik Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala. Untuk mengetahui Konsep Akad Pinjam meminjam dalam Hukum Islam. Untuk mengetahui Sistem Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari Hukum Islam.

Permasalahan Skripsi ini adalah : Bagaimana Praktik Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala ? Bagaimana Konsep Akad Pinjam Meminjam dalam Hukum Islam ? Bagaimana sistem Pinjam Meminjam di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode Pengamatan, Wawancara, Dokumenter.

Berdasarkan kajian teori dan analisis data yang telah penelitian di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 1. Pinjam Meminjam ('Ariyah) Menurut Hukum Islam menutamakan konsep Taawun. 2. ketentuan-ketentuan yang berlaku di BUMDes Gotra Sawala adala nasabah yang meminjam uang harus membayar setiap bulannya angsuran pokok ditambah persenan jasa yang sudah ada dalam peraturan yang sudah berlaku. 3. Pinjam meminjam di BUMDes Gotra Sawala dibenarkan karena sudah memenuhi syarat pinjam meminjam ('Ariyah) yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Serta praktik pinjam meminjamnya yang mengutamakan tolong menolong sama dengan konsep Taawun dalam Islam. . Adapun Persentase jasa yang ditetapkan oleh BUMDes Gotra Sawala tujuannya sebagai upaya kelangsungan hidup BUMDes tersebut.

Kata Kunci : Pinjam Meminjam, Hukum Islam.